



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 46 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru) tempat kediaman di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar sebagai pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru) tempat kediaman di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2002 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/X/2002 tanggal 25 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di ===== Desa/Kelurahan ===== Kecamatan =====

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar di rumah sendiri selama 13 Tahun dan berakhir pengugat dan tergugat ke rumah orang tua selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikarunai dua orang anak, anak pertama yang bernama ANAK 1 umur 13 tahun 07 bulan, anak kedua yang bernama ANAK 2 umur 11 tahun 06 bulan dan anak tersebut bersama dengan penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak 3 tahun terakhir penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa terselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih 3 tahun;
- Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2014.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan nopember 2014 sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikaburkan dan putusan telah

Hal 2 dari 13 hal Putusan No59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat Kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMP Negeri 4 Takalar), Kabupaten Takalar, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya sebagai pejabat yang berwenang Nomor 862/02/BKPSDM/II/2017, tanggal 30 Januari 2017, sehingga gugatan penggugat formal dapat diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/X/2002, tanggal 25 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun ===== II, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan tergugat sepupu saksi
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tiga tahun terakhir penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi sendiri pernah melihat tergugat dengan perempuan lain tersebut;
 - Bahwa selain saksi ada juga sepupu saksi yang melihat tergugat bersama dengan perempuan tersebut di restoran;
 - Bahwa saksi tahu sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ===== II, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT sedangkan tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri karena saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di ===== II, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan terakhir berkediaman di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain karena saksi pernah melihat tergugat dengan wanita lain tersebut di restoran;
 - Bahwa setelah saksi melihat tergugat dengan wanita tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
 - Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tiga tahun lamanya hingga sekarang;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah di rukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMP Negeri 4 Takalar), telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya sebagai pejabat yang berwenang Nomor 862/02/BKPSDM/II/2017, tanggal 30 Januari 2017, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan penggugat formal dapat diterima;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiu'ul Islam*, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - Bahwa tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah: Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti otentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat sejak tiga tahun terakhir hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkanya kepada penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui keluarga telah menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun terakhir hingga sekarang, yang disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana dapat dilihat dari adanya aktivitas keseharian suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

Hal 9 dari 13 hal Putusan No59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir dan batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan, oleh karenanya tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ubudiah (ibadah) kepada Allah SWT sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat Sakinah (kenangan/kebahagiaan) Mawaddah (saling mencintai) dan Rahmah (saling mengasihi), oleh karena itu manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan antara ketentuan pasal tersebut diatas dengan unsur-unsur fakta, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, bahkan akibat dari pertengkaran

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid

Hal 11 dari 13 hal Putusan No59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT):
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dan tempat kediaman penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H, dan Muh. Hasyim Lc, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Nur Qalbi. S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah). |

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 59/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)